

**ANALISIS KRIMINALISASI TENTANG PELAKU PROSTITUSI DAN
PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

**Untubabk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**

Disusun Oleh:

**REZKY ANGGIANI
NIM : 202120380211067**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISIS KRIMINALISASI TENTANG PELAKU
PROSTITUSI DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

REZKY ANGGIANI

202120380211067

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 28 Desember 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Program Pascasarjana

Prof. Fatipun, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti



TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

REZKY ANGGIANI

202120380211067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 28 Desember 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Sekretaris	:	Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D
Penguji I	:	Assc. Prof. Dr. Haris Tofly
Penguji II	:	Dr. Muhammad Khalid

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **REZKY ANGGIANI**

NIM : **202120380211067**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS KRIMINALISASI TENTANG PELAKU PROSTITUSI DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,


0F7FBAMX106352549
REZKY ANGGIANI

Rezky Anggiani
NIM : 202120380211067

Pembimbing

Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
Assc. Prof. Dr. Mokh Najih,Ph.D

Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

KUHP saat ini hanya melarang mucikari dalam tindak pidana prostitusi, pengguna jasa prostitusi dan PSK tidak ada satupun pasal yang melarangnya. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang menjerat kedua pelaku tersebut hal didukungn dengan a;asan banyak korban yang dirugikan dari prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi pelaku prostitusi dan pekerja seks komersial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil Penelitian menyatakan Konstruksi pengaturan pemidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana tidak melihat akar permasalahan, hal ini menimbulkan tidak akan tercipta suatu kebijakan hukum pidana yang baik mengenai tindak pidana prostitusi. Konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana antara lain: Aturan Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial, aturan pemidanaan terhadap pengguna jasa, dan rehabilitasi bagi pengguna dan pekerja seks komersial. Urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan harus dilakukan dengan melakukan pembaharuan hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pekerja seks komersial kan mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana menganut nilai-nilai efek jera.

Kata Kunci : Prostitusi, Kriminalisasi, Pekerja Seks Komersial

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Analisis Kriminalisasi Tentang Pelaku Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hukum Pidana" Tujuan penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar M.H dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan selesainya tesis ini, tak lupa dipanjatkan ribuat terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan masukan dan kritikan dalam pembuatan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan kritikan dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, Mpd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Aksanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Pak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang memberikan arahan, serta masukan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Pak Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.

Malang, 30 Desember 2024



Rezky Anggiani

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
LEMBAR PENGASAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
Abstrak.....	v
LATAR BELAKANG	i
RUMUSAN MASALAH.....	7
TUJUAN PENELITIAN.....	8
KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
METODE PENELITIAN.....	9
Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	9
Pendekatan Penelitian	10
Data Penelitian	10
Teknik dan Alat Pengumpulan Data	11
Analisis Data	11
TINJAUAN PUSTAKA	13
Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	13
Teori Penyertaan	16
Teori Tujuan Pemidanaan	24
PEMBAHASAN	29

Konstruksi pengaturan pemidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana	29
Konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana	45
Urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan	52
Kesimpulan dan Saran.....	63
Kesimpulan	63
Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

Turnitin Instructor

Tesis UMM (Rezky Anggiani) 5

-  Kelas VI
-  MAGISTER ILMU HUKUM
-  University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID	68 Pages
trn:oid::1:3109864581	
Submission Date	11,324 Words
Dec 10, 2024, 6:12 PM GMT+7	
Download Date	73,422 Characters
Dec 10, 2024, 6:25 PM GMT+7	
File Name	
Proposal_resky_new.doccc.docx	
File Size	
136.8 KB	

2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 2%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 2%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

 **Internet**

journal.itscience.org 2%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur masyarakat dalam berperilaku.¹ Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai fasilitas untuk memberantas kejahatan. Kejahatan merupakan suatu hal yang dilarang seperti: pembunuhan, penipuan dan lainnya, selain itu terdapat asumsi dari masyarakat tindakan sebagaimana disebut itu merupakan tindakan yang tidak baik serta memiliki dampak yang berbahaya dan dibutuhkan sanksi hukum untuk mengatasinya.²

Perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat salah satunya adalah prostitusi. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, ahama dan nilai yang ada dimasyarakat. Di dalam KUHP hal ini ditegaskan dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Namun regulasinya dalam substansi Pasal tersebut hanya untuk menjerat mucikarinya saja.

Keberadaan prostitusi belum ditemukan penyebabnya secara pasti, namun hingga saat ini masih banyak prostitusi dapat ditemukan dengan mudah berada ditengah-tengah masyarakat yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, meskipun tak jarang pula dilakukan secara terbuka. Prostitusi adalah permasalahan

¹ Faisal, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm 1

² Erdianto Efendi. *Hukumm Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). hlm 2

moral yang berada ditengah-tengah masyarakat dan hal ini masih menjadi pandangan yang sama hingga saat ini dan beranggapan psk adalah biang kadi permasalahan.³

Kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang melibatkan banyak pihak seperti: Mucikari, konsumen dan PSK. Apabila melihat hukum yang ada di Indonesia prostitusi tidak secara tegas diatur, dalam KUHP hanya melarang seseorang bertindak sebagai mucikari dengan meraib keuntungan dengan menjual PSK kepada pengguna jasa prostitusi. Sedangkan bagi pengguna jasa prostitusi dan PSK tidak diberikan sanksi hukum. PSK dianggap sebagai korban dan pengguna jasa prostitusi dianggap sebagai orang yang tidak terlibat dalam prostitusi. Hal inilah yang membuat praktek prostitusi sulit diberantas.⁴

Keberadaan PSK di NKRI bertentangan dengan budaya di masyarakat yakni kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Namun tempat yang menyediakan PSK justru semakin hari semakin bertambah, bahkan semenjak ada perkembangan teknologi PSK dapat menjajalkan dirinya di Media Sosiaal, sehingga hal ini memudahkan pengguna jasa prostitusi dan PSK melakukan hubungan..⁵

Hukum pidana yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ketertiban umum dalam termasuk pula permasalahan prostitusi, hingga saat ini belum mampu

³ Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, September 2022. hlm 3629

⁴ Winda Hayu Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online" *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2020. hlm 369

⁵ Yolanda Islamy dan Herman Katimin, "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2019, hlm 78

menanggulangi prostitusi itu sendiri. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang belum mengatur pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dan PSK.⁶

KUHP saat ini hanya melarang mucikari dalam tindak pidana prostitusi, pengguna jasa prostitusi dan PSK tidak ada satupun pasal yang melarangnya. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang menjerat kedua pelaku tersebut hal didukung dengan a;asan banyak korban yang dirugikan dari prostitusi. Selain itu, prostitusi akan semakin berkembang apabila tidak ada regulasi yang memberikan hukuman bagi pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial.⁷

Bahkan dalam ketentuan hukum positif telah mengatur prostitusi yakni dalam Pasal 12 UU No 21 tahun 2007 Tentang TPPO yakni. Ketentuan dalam Pasal tersebut hanya memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan perdagangan orang.

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi, ketentuan di atas menentukan hukuman bagi

⁶ Putu Anatasiaa Krissna Dewi dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “ Pengaturan Terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol, 11 No. 1 hlm 1527

⁷ Yolaanda Islamy dan Herman Katimin. *Op.,Cit* hlm 79

orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kegiatan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya. Tidak ada diinyatakan dengan tegas sanksi pidana terhadap penggunanya. Padahal untuk memberantas praktik prostitusi sebaiknya memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi tersebut baik si mucikari atau pengguna.

Bahkan salah satu tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan agar tidak hanya mucikarinya saja yang dijerat oleh Undang-Undang, melainkan juga pekerja seks komersial atau pengguna jasa tersebut juga harus mendapatkan sanksi pidana, agar ada efek jera bagi para pelaku dan pengguna.⁸

Tuntutan tersebut lahir karena hukum positif di Indonesia belum ada mengatur mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial memberantas prostitusi harus dilakukan sampai dengan ke akar-akarnya karena bahaya prostitusi berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena berpotensi menyebabkan penyakit menular.

Menurut Kartini Kartono, akibat dari kegiatan prostitusi antara lain:⁹

1. Menyebabkan penyebaran penyakit seksual seperti kencing nanah
2. Mengganggu kehidupan rumah tangga seperti melupakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.
3. Dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak dan remaja

⁸ Republika. MUI Desak Pemberi dan Pengguna Jasa Prostitusi Bisa Dipidana. <https://news.republika.co.id/berita/> Diakses 1 November 2024

⁹ John Kenedi. *Menghadang Prostitusi*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press). Hlm 248

4. Dapat menjadi pintu gerbang penghantar ke kejahatan lainnya seperti penyalahgunaan narkotika.
5. Membuat nilai kehidupan semakin rusak, khususnya nilai perkawinan dan lebih menyukai kegiatan pelacuran dan membuat rusaknya kehidupan rumah tangga, hal ini dikarenakan prostitusi dapat menggantikan hasrat seksual yang seharusnya dapat diperoleh di ikatan perkawinan.
6. Membudidayakan tindakan perdagangan orang, sebagaimana diketahui PSK menerima upah dari jasanya hal ini tentu akan berangsur-angsur dan semakin menindas PSK.
7. Dapat menyebabkan penurunan hasrat seksual.

Melihat bahaya dari prostitusi tersebut, maka desakan masyarakat agar pengguna dan PSK dipidana bentuk dorongan untuk keselamatan bangsa, karena hanya karena permasalahan nafsu dapat menimbulkan masalah kesehatan, keamanan dan ketentraman. Maka dari itu diperlukan upaya kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK.

Kriminalisasi merupakan “Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”. “Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi

(ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).¹⁰

Adanya suatu tuntutan membuat suatu kebijakan yang layak atau membuat hukum yang baru, hal ini tidak lepas dari adanya anggapan bahwa hukum pidana yang sekarang belum optimal dan tidak sesuai lagi untuk kebutuhan masyarakat. Terjadinya hal tersebut akibat dari perluasan dari masyarakat, baik dari masyarakat nasional, regional atau Internasional bahkan perkembangan aturan kejahatan tersebut.¹¹

Umumnya pada putusan pengadilan banyak ditemukan kasus prostitusi yang pelakunya dipidana menggunakan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi di dalam ketentuan tersebut hanya mengatur pidanaan terhadap mucikarinya saja. Terhadap pengguna Jasa Prostitusi tidak ada diatur sanksi pidananya. Padahal untuk memberantas suatu kejahatan harus diberlakukan pemberantasan dimulai dari pihak-pihak yang terlibat. Saat ini hanya mucikari saja yang diberikan sanksi pidana, padahal apabila dilihat dari aspek tujuan pidanaan, pengguna jasa prostitusi juga harus diberikan sanksi pidana. hal ini agar prostitusi dapat diberantas atau paling tidak diminimalisir.

Permasalahan di dalam Undang-Undang tersebut adalah norma hukumnya yang tidak relevan lagi saat ini dengan perkembangan masyarakat, sehingga agar penegakan

¹⁰ Yurista Ardien Adhipradana dan Wiwik Afifah. "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial" *Jurnal Bureaucracy*, Vol, 3 No, 2 Mei-Agustus 2023. Hlm 1544

¹¹ Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016) hlm

hukum berjalan dengan baik harus diawali dengan norma hukum yang baik. Maka dari itu harus ada pembaharuan bagi orang yang menggunakan jasa prostitusi.

Pengguna dan PSK harus diberikan sanksi pidana, maka dari itu sebelumnya harus dilakukan upaya kriminalisasi agar para tindakan yang dibuat oleh pengguna dan PSK adalah suatu delik. Apabila melihat nilai yang hidup dimasyarakat pengguna dan PSK telah melanggar nilai-nilai seperti : kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Maka dari itu tidak ada hal yang salah dengan dilakukannya kriminalisasi terhadap pengguna dan PSK, hal ini agar memberikan efek jera bagi pengguna dan PSK agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Selain itu penegak hukum juga dapat memberikan sanksi oidana apabila telah ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, prostitusi adalah perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat dan perlu dilakukan kriminalisasi terhadapnya.¹²

Berdasarkan pamaran tersebut layak dibuat suatu kajian dengan judul pembahasan “Analisis Kriminalisasi Tentang Pelaku Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hukum Pidana”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pengaturan pidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

¹² Putu Anatasia Krisna Dewi dan I Gusti Ngurahh Nyoman Krisnadi Yudiantara. *Op., Cit* hlm 1530

2. Bagaimana konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana?
3. Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946) dalam KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat dalam bidang ilmu hukum terutama pada konsentrasi hukum pidana karena penelitian ini akan mengkaji permasalahan dalam lingkup hukum pidana, sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum pidana terutama dalam hal tindak pidana perdagangan orang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat dalam dunia praktisi, khususnya bagi aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim dalam

konteks melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi. Keempat lembaga tersebut harus bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi, karena apabila adanya perbedaan penafsiran dari salah satu lembaga akan mempersulit penanggulangan tindak pidana prostitusi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sebagaimana diketahui penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji kemudian menganalisis aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.¹³ Pada penelitian hukum normatif meletakkan norma hukum sebagai objek kajian.¹⁴

Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif analitis, yang dikatak deskriptif analitis disampaikan oleh Winarno Surakmad deskriptif analitis merupakan pemaparan yang dilakukan dengan memberikan gambaran terhadap objek kajian yang diteliti dalam bentuk uraian naratif dan memberikan suatu analisa atas permasalahan yang dikaji.¹⁵ Pada penelitian ini akan memberikan gambaran dan analisa mengenai pemedanaan pengguna dan PSK dalam tindak pidana prostitusi yang diatur dalam KUHP Baru dan KUHP Lama.

¹³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2017) hlm 13

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm 53

¹⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998) hlm 39

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan usaha untuk melakukan hubungan dengan orang atau metode dalam menemukan pengertian tentang masalah yang diteliti. Pendekatan dapat diartikan sebagai sarana untuk mengetahui arah permasalahan yang diteliti. Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, kemudian pada pendekatan tersebut akan diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu permasalahan.¹⁶ Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai cara untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam KUHP Baru.

3. Data Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder, sebagaimana diketahui data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)
- b) Bahan hukum sekunder: berupa hasil karya ilmiah seperti: Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi atau jenis karya ilmiah lainnya
- c) Bahan hukum primer: berupa bahan non hukum seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia atau bahan yang bersumber dari cabang ilmu lainnya.

¹⁶ Muhaimin. *Op., Cit* hlm 55

4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Malang yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yakni berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati.¹⁷ Pada penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif untuk memecahkan permasalahan sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis yang dituangkan di dalam bab pembahasan.

¹⁷ Muhaimin. *Op., Cit* hlm 28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori merupakan istilah yang dibahas dalam berbagai kalangan pada saat mempertanyakan suatu permasalahan yang berada dalam ranah ilmu pengetahuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu diidentikkan dengan sesuatu yang belum kabur (abstrak). Akan tetapi pada tingkatan tertentu teori membuat penafsiran yang berbeda, dan sering terjadi penafsiran tanpa makna apabila salah mengaitkan kata-kata padanannya seperti teori ekonomi, teori sosial, teori hukum dan lain sebagainya. Kata padanannya sebenarnya lebih bermakna dari teori itu sendiri.¹⁸ Pada pembahasan ini akan menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan yang dibahas terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi.

Teori hukum adalah suatu studi mengenai ciri dari sistem hukum, kemudian mengguna metode interdisipliner untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi baik secara teoritis atau praktis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal secara jelas dan benar tentang kejadian umum hukum positif. Oleh karena itu untuk membuat suatu teori hukum harus memiliki syarat rumusan konsep yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana dan rumusan yang cermat dan jelas.¹⁹

Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 yakni teori kebijakan hukum pidana, teori penyertaan dan teori tujuan hukum pidana. Ketiga teori ini akan

¹⁸ H. Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014) hlm1

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018) hlm 9

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, berikut uraian teori-teori tersebut:

A. Teori Kebijaakan Hukum Pidana

Apakah itu kebijakan hukum pidana? Yang sama dengan politik hukum pidana yang merupakan upaya demi memberantas kejahatan dengan memanfaatkan hukum publik untuk menyelesaikan persoalan.²⁰ Yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana tidak terbatas pada teknik perundang-udnangan semata, namun kebijakan hukum pidana jauh lebih luas karena dapat pula digunakan berbagai pendekatan dari cabang ilmu lainnya..²¹

Kebijakan hukum pidana hampir sama maksudnya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, hal ini karena sama-sama menggunakan sarana hukum pidana untuk mengatasi kejahatan. Dengan mewujudkan aturan yang disesuaikan keadaan pada masa yang akan data oleh alat-alat perlengkapan negara dan didalamnya terkandung cita-cita masyarakat yang diinginkan bersama, dengan kata lain mencapai kebijakan yang baik untuk hukum pidana. ²²

Menurut Barda Nawawi pada dasarnya politik hukum pidana mengandung makna bagaimana memilih, mengusahakan, atau membuat suatu Undang-Undang pidana yang baik berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh

²⁰ H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm 59

²¹ *Ibid.*, hlm 58

²² *Ibid.*, hlm 60

ketentuan hukum publik yang ada atau harus diganti atau perlu rekonstruksi mengenai suatu hal di dapat dilaksanakan agar mengatasi tindak pidana dengan upaya, Penyidikan penuntutanm peradilan pidana dan implementasi pidana.²³ Maka dari itu hakikat dari pembaharuan hukum publik adalah usaha kebijakan yang diperuntukkan untuk pembahuan suatu sistem hukum agar lebih efektif menegakkan hukum.²⁴

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.²⁵

Tujuan dari kebijakam hukum pidana adalah upaya untuk membuat masyarakat mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan harus melihat hal-hal lainnya seperti sosial yang ada kaitannya dengan memberantas kejahatan, contoh: aturan untuk kehidupan, keamanan serta kesehatan. Dan hal lain yang harus diperhatikan adalah aturan yang tidak langsung memiliki kaitan dengan pemberantasan kejahatan, contohnya aturan penataan pemukiman kewilayahan karena hal ini juga menentukan adanya kejahatan.²⁶ Maka dari itu politik hukum pidana merupakan kebijakan penal yang dapat ditempuh dalam melakukan penanggulangan kejahatan, dan salah satunya adalah kebijakan pembaharuan hukum pidana.

²³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019) hlm 8

²⁴ H. John Kenedi. *Op.,Cit* hlm 115

²⁵ Hanafi Amrani. *Op.,Cit* hlm 5

²⁶ Maroni, *Op.,Cit* hlm 2

Pada tahapan formulasi adalah tahap strategis dalam membuat hukum yang baru, pada tahap ini membuat suatu dasar untuk melanjutkan tahap selanjutnya agar tercapainya tujuan dari pemidanaan. Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan memperhatikan hal-hal sosial agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.²⁷

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana yakni:²⁸

- 1) Pembaharuan dilakukan atas sebuah sistem, hal ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh dalam sebuah sistem
- 2) Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan, hal ini berarti apabila tidak ada pembaharuan maka tidak ada perubahan
- 3) Pembaharuan dilakukan untuk membuat sistem yang lebih baik, pada suatu perubahan tidak memiliki visi yang berguna yang lebih baik maka hal tersebut berarti tidak ada pembaharuan.

Sebagaimana salah satu fokus dari kebijakan hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana, di dasarkan pada teori hukum Friedman, ruang lingkup pembaharuan hukum pidana sendiri meliputi pembaharuan Substansi, struktur dan budaya hukum. pembaharuan substansi hukum meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan hukum pidana. Sedangkan pembaharuan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi dan manajemen penegak

²⁷ *Ibid.*, hlm 10

²⁸ H. John Kenedi. *Op.,Cit* hlm 113

hukum, sedangkan pembaharuan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum).²⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni: Bagaimana konstruksi pengaturan pidana prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

B. Teori Penyertaan (*deelneming*)

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata *deelneming* yang dapat diartikan sebagai penyertaan.³⁰ Pengertian pernyataan dapat telah disebutkan dalam KUHP, secara lebih spesifik Penyertaan dapat ditemukan dalam Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP.³¹

Menurut pendapat para ahli hukum pidana mengenai penyertaan antara lain: Moeljatno menjelaskan penyertaan terjadi apabila suatu perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang. Lebih lanjut dijelaskan tidak semua orang dapat terlibat dalam suatu tindak pidana karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.³² Penyertaan terbagi menjadi dua bagian yakni:³³

1) Pembuat (*dader*) yang terdiri dari”

i. Pelaku (*Pleger*)

²⁹ Maroni. *Op., Cit* hlm 10-11

³⁰ Lalu Parman, “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No. 12 Tahun 2021, Hlm 2382

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) hlm 176

³² *Ibid.*,

³³ Erdianto Efendi. *Op., Cit.* hlm 175

- ii. Yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)
- iii. Yang turut serta (*medepleger*)
- iv. Penganjur (*uitlokker*)

2) Pembantu (*medeplichtige*) yang terdiri dari:

- i. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- ii. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

KUHP membedakan penyertaan dalam tindak pidana dalam dua kelompok yakni pembuat dan pembantu, kemudian pembuat terbagi lagi menjadi empat bagian yakni: pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dan penganjur. Kemudian pembantu terbagi menjadi menjadi dua yakni: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Berikut akan dipaparkan penjelasan dari masing masing kelompok dalam penyertaan dibawah ini.

1) Pelaku

Yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang yang memenuhi unsur percobaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta setiap orang yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam suatu rumusan pasal. ³⁴

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP terlalu berlebihan, meski pelaku (*pleger*) tidak dicantumkan dalam Pasal 55, orang dapat mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana. pelaku ini dapat berupa:³⁵

³⁴ H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Deepublish, 2018) hlm 64

³⁵ Lalu Parman. *Op.,Cit.* hlm 2382

- 1) Dalam delik dengan rumusan formal, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik;
 - 2) Dalam delik yang dirumuskan secara materiel, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut;
 - 3) Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*heedanigheid en kwaliteit*), pelaku adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang
- 2) Orang Yang Menyuruh Melakukan

Bentuk pembuat kedua merupakan varian dari bentuk pertama, sebagaimana dalam penyertaan menyuruh melakukan, mereka tidak melakukan sendiri suatu perbuatan tetapi menyuruh orang lain melakukannya. Pada kehidupan di tengah masyarakat dapat diketahui ada orang jahat sekaligus pemberani, orang seperti ini akan melakukan kejahatannya sendiri. Namun ada yang jahat tetapi tidak memiliki keberanian, orang yang seperti ini berniat jahat namun takut untuk melakukan dengan tangannya sendiri. Sehingga orang lain disuruh melakukan kejahatan tersebut.³⁶

Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai manus domina, sama halnya dengan orang tersebut yang melakukan suatu tindak pidana. sedangkan orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau sebagai manus ministra, tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.³⁷

³⁶ Erdianto Efendi. *Op., Cit.* hlm 177

³⁷ Lalu Parman. *Op., Cit.* hlm 2383

Unsur pada *Doenpleger* adalah:³⁸

- i. Alat yang dipakai adalah manusia
- ii. Alat yang dipakai terbuat
- iii. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Alasan yang menyebabkan alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:³⁹

- i. Apabila tidak sempurna pertumbuhan jiwanya
- ii. Apabila berbuat karena daya paksa
- iii. Apabila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah
- iv. Apabila keliru mengenai salah satu unsur delik
- v. Apabila tidak memiliki maksud untuk kejahatan yang dilakukan

3) Orang Yang Turut Serta (*medepleger*)

KUHP tidak menjelaskan pengertian dari *medepleger*, namun menurut MVT *medepleger* merupakan setiap orang yang sengaja turut serta melakukan suatu perbuatan pidana..⁴⁰

Mahrus ali menjelaskan yang dimaksud dengan turut serta adalah setiap orang yang memiliki kesepakatan dengan orang lain untuk berbuat suatu tindak pidana secara

³⁸ Erdianto Efendi. *Op., Cit.* hlm 177

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), hlm 135

bersama-sama. Sehingga dalam hal ini turut serta dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak aktif dalam suatu perbuatan tersebut.⁴¹

Menurut Satochid Kartanegara, kategori *medepleger* harus memenuhi syarat antara lain:⁴²

- a. Memiliki kerja sama fisik
- b. Terdapat kesadaran dalam kerja sama

yang dimaksud dengan adanya kerja sama fisik, adalah para pelaku melakukan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan undang-undang dan menggunakan fisiknya. Secara umum kesadaran muncul ketika pelaku sebelum melakukan tindak pidana melakukan perundingan/kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.⁴³

R. Sugandi menjelaskan yang dimaksud dengan turut serta adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dan paling sedikit dilakukan oleh dua orang dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut, bukan hanya satu saja yang melakukan.⁴⁴

4) Penganjur (*Uitlokker*)

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017) hlm 124

⁴² Ishaq. *Op., Cit* hlm 135

⁴³ *Ibid.*, hlm 136

⁴⁴ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* hlm 124

Menurut Pasal 55 Ayat 1 Angka 2 KUHP Penganjur adalah orang yang mengajak atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarakan yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Akibat dari perbuatan apabila ternyata orang yang mengajurkan melakukan lebih dari apa yang dianjurkan, maka dalam hal ini merupakan tanggungjawab si pelaku bukan orang yang menganjurkan, karena penganjur hanya mempertanggungjawabkan apa yang ia anjurkan kepada si pelaku.⁴⁵

Terdapat lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokker* yakni:⁴⁶

- i. Sengaja untuk mengajak orang lain melakukan tindak pidana
- ii. Terdapat orang yang dianjurkan
- iii. Orang yang diajak melakukan suatu tindak pidana
- iv. Menggerakkan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke 2
- v. Yang diajak melakukan kejahatan memiliki kemampuan bertanggungjawab

5) Pembantuan

⁴⁵ Erdianto Efendi. *Op., Cit.* hlm 180

⁴⁶ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Hlm 127

Apabila ada pelaku utama maka terdapat pula pelaku yang membantunya. Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan: dipidana yang membantu kejahatan:⁴⁷

- i. Yang membantu pada saat kejahatan terjadi.
- ii. Yang memberikan fasilitas, keterangan atau peluang melakukan tindak pidana.

Dilihat perbuatannya, pembantuan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.⁴⁸

Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, cara melakukan pembantuan tersebut tidak dijelaskan di dalam KUHP, hal ini sepintas mirip dengan turut serta, namun terdapat perbedaan pada:⁴⁹

- i. Pada pembantuan perbuatan hanya bersifat membantu, sedangkan pada turut merupakan pelaksanaan
- ii. Pembantu hanya memberikan bantuan saja dan tidak memiliki tujuan, sedangkan turut serta ikut terlibat dalam kerja sama dan memiliki tujuan
- iii. Pembantuan tidak dipidana sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 128

⁴⁸ Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama) Hlm 112-113

⁴⁹ Erdianto Efendi. *Op., Cit* hlm 180

- iv. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta sama

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Hal ini mirip dengan pengajur, namun perbedaannya pada niat dan kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semua, sedangkan dalam penganjuran kehendak melakukan kejahatan pada pembuat yang ditimbulkan oleh penganjur. Dalam hal pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu lebih ringan dari pada pembuat, yakni dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup pembantu dipenjara dengan maksimal 15 tahun.⁵⁰

Bagi pengguna tidak diatur mengenai sanksi pidananya, karena memang Undang-Undang tersebut tidak menyinggung pengguna prostitusi, begitupun terhadap pekerja seks komersial yang tidak diatur sanksi pidananya karena dianggap korban, padahal apabila dilihat dari keterlibatan para pelaku seharusnya dapat dijerat sanksi pidana karena masing-masing memiliki keterlibatan.

Secara logika, bahwa kegiatan Prostitusi dan atau perzinahan adalah perbuatan yang didasari rasa kemauan dari keseluruhan pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain, dimana si pekerja seks komersial dan mucikari mendapatkan uang dari kegiatan prostitusi tersebut dan pengguna jasa mendapatkan keinginannya dari si pekerja seks

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 181

komersial tersebut. Maka kesalahan seharusnya tidak hanya diberatkan kepada muncikari saja, ataupun kepada pekerja seks komersialnya saja, tetapi bagi pengguna saja pun harus dijerat hukuman dan diberikan sanksi sosial seperti yang didapatkan oleh si mucikari.⁵¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka teori penyertaan akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yakni: Bagaimana konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana?

C. Teori Tujuan Pemidanaan

Menurut Adami Chazawi, pidana merupakan alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, apabila dilaksanakan, tiada lain merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan, lebih lanjut dijelaskan mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga memiliki tujuan mencegah orang-orang yang ingin melakukan kejahatan.⁵² Alasan pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni: teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.⁵³

a. Teori Pembalasan (*Retributif*)

Teori pembalasan dianjurkan oleh Immanuel Kant yang menyatakan: *Fiat Justitia Ruat Coelum* (walaupun besok akan kiamat penjahat terakhir harus

⁵¹ Laras Online. “Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi” <https://www.larasonline.com/> Diakses 9 Oktober 2024

⁵² Ishaq. *Op., Cit* hlm 4

⁵³ Erdianto Efendi. *Op., Cit* hlm 141

menjalankan pidananya) Kant memaparkan teorinya atas dasar prinsip koral, selain itu pengajur lain pada teori ini adalah Hegel yang menjelaskan bahwa hukum merupakan wujud kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan, oleh alasan tersebut maka menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Kemudian menurut Thomas Aquinas pembalasan berdasarkan ajaran tuhan karena itu pembalasan harus dilakukan kepada penjahat.⁵⁴ Pandangan teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena alasan karena alasan seseorang telah melakukan kejahatan, pidana dijatuhkan atas dasar pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan, maka dari itu dasar pembedaannya adalah kejahatan itu sendiri.⁵⁵

b. Teori Tujuan (*Deterrence*)

Teori ini berdasarkan padangan bahwa maksud dari pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya ada alasan pertimbangan untuk dimasa yang akan datang. Pelopor teori ini ialah Paul Anselm Van Feurbach yang menjelaskan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan optimal, maka diperlukan penjatuhan pidana kepada penjahat.⁵⁶

Menurut Teguh Prasetyo teori tujuan merupakan usaha untuk mencegah kesalahan pada masa yang akan datang, dengan sebutan lain pidana adalah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 141-142

⁵⁵ Ishaq. *Op., Cit* hlm 5

⁵⁶ Erdianto Efendi. *Op., Cit* hlm 142

sarana untuk mencegah kejahatan, maka dari itu juga sering teori prevensi yang dapat ditinjau dari dua segi, yakni prevensi khusus dan umum. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana maka penjahat diharapkan menghilangkan niatannya karena muncul perasaan takut akan akibat yang telah dilihatnya, jadi hal tersebut ditujukan secara umum. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi kejahatan yang ia perbuat sebelumnya.⁵⁷

c. Teori gabungan (*Integratif*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁵⁸

Pada teori gabungan pidana berdasarkan prinsip balas dendan dan ketertiban masyarakat, dua alasan ini lah yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana. H. De Groot menjelaskan memberikan penderitaan adalah hal yang wajar diterima oleh pelaku kejahatan, akan tetapi perlu diingat batasan

⁵⁷ Ishaq. *Op., Cit* hlm 7

⁵⁸ D. Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) hlm 94-

penderitaan sampai dimana, hal ini sesuai dengan adagium barang siapa yang membuat suatu kejahatan maka harus siap menerima penderitaan.⁵⁹ Perlu dipertegas tidak hanya penderitaan semata yang diperhatikan namun ketertiban masyarakat juga perlu diperhatikan.⁶⁰

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan perkembangan teori tujuan pemidanaan, terdapat teori baru dalam pemidanaan, yakni teori rehabilitasi (*Treatment*) *Teori treatment*, menjelaskan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,

⁵⁹ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* hlm169

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 170

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁶¹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁶²

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka teori tujuan pemidanaan akan digunakan sebagai pisau analisis untuk rumusan masalah yang ketiga yakni: Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan?

BAB III

A. Konstruksi pengaturan pemidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana

Masyarakat dalam berbagai periode kehidupan selalu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu yang dijadikan obyek pengamatannya. Begitu pula cara

⁶¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm 96-97

⁶² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) Hlm 12

pandang setiap individu terhadap norma kesusilaan. Perbedaan cara pandang tersebut memang sangat dimungkinkan mengingat proses komunikasi-interaksi, kebiasaan, geografis serta tantangan dalam menjalani kehidupan sangat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain apalagi masyarakat yang satu dengan lainnya. Norma kesusilaan hadir sebagai sebuah ukuran serta patokan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang susila ataukah sebaliknya.⁶³

1. Konsep Pengertian Prostitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan bergantiganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Prostitusi menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan prostitusi adalah suatu bentuk penyimpangan seksual yang terorganisi dan adanya suatu eksploitasi serta pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalamnya.⁶⁴

Anggreanu Haryani memberi pengertian prostitusi sebagai suatu bentuk penyerahan diri seorang wanita kepada laki-laki untuk memberikan kepuasan seksual

⁶³ Hwian Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017) Hlm 29

⁶⁴ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Hlm 51

dengan diberikan bayaran terlebih dahulu kepadanya. Berikut beberapa unsur dari seorang PSK:⁶⁵

- a. Pasrah atau menyerahkan diri;
- b. Kepada setiap laki-laki
- c. Terdapat bayaran dalam pemberian seksual

Menurut James A. Inciardi dalam Topo Santoso prostitusi adalah *The offering of sexual relations for menetary or other gain*, jadi Prostitusi merupakan setiap bentuk hubungan seksual diluar pernikahan atau perzinahan untuk mendapatkan bayaran berupa uang, dan dijadikan sebagai mata pencaharian.⁶⁶

Prostitus merupakan suatu praktek yang tidak diperbolehkan di Indonesia karena hal ini dianggap bertentangan dengan budaya dan moral bangsa. Akan tetapi walaupun hal ini sudah diatur dalam suatu regulasi sebagai upaya pencegahan menangani masalah prostitusi masih belum optimal hinga para praktek prostitusi sampai saat ini masih ada.⁶⁷

Saat ini keberadaan prostitusi banyak berkembang di Media Sosial. Para pengguna dan PSK dapat berkomunikasi dengan mudah di media internet. ada beberapa hal yang tidak bisa disebut sebagai mucikari karena ada kalanya perjumpaan hanya mempertemukan pengguna dengan PSK dan tidak ada hal lainnya yang

⁶⁵ Anggreany Haryani Putri. *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*. (Bojonegoro: Madza Media, 2021) Hlm 40-41

⁶⁶ Topo Santoso. "Masalah Prostitusi" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No, 4 Tahun 2016. Hlm 134

⁶⁷ Khoiruddin Manahan Siregar. "Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi di Indonesia" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol, 5 No, 1 Januari-Juni 2019. Hlm 84

dolakukan. Hal ini membuat suatu kebingungan antara pengaturan prostitusi apakah sudah mengakomodir perkembangan yang ada.⁶⁸

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga..⁶⁹ Namun untuk menjerat pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial tidak dapat menggunakan Pasal tersebut karena ketentuannya hanya terhadap mucikari saja, Pasal yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial adalah Pasal 284 KUHP.

2. Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setelah menyusuri berbagai ketentuan hukum yang ada terasa seperti sia-sia. Karena tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik apalagi terhadap pengguna dan PSK. KUHP tidak ada mengatur secara spesifik mengenai prostitusi hanya sebatas hal-hal yang terlibat seperti mucikarinya saja..⁷⁰

a. Pasal-Pasal dalam KUHP yang Berhubungan Dengan Prostitusi

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm 84

⁶⁹ Citra Trifena Oktavia Musu, dkk. "Tinjauan Emmpiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol, 10 No, 3 2024.Hlm 177

⁷⁰ Tongat. "Tanggung Jawab Pidana Pemakai Jasa Prostitusi (Suatu Pendekatan Yuridis-Religijs) Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 2

Ketentuan dalam KUHP mengatur beberapa hal mengenai terlibat prostitusi salah satu yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi antara lain:

Pasal 296 KUHP

Salah satu Pasal yang mengatur mengenai prostitusi adalah Pasal 296 yang menyatakan: *“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”*. Hal yang dijelaskan dalam ketentuan sejatinya sama sekali tidak mengatur tentang prostitusi. Hal yang diatur dalam KUHP ini hanya melarang siapa saja yang sengaja menghubungkan atau memperlancar perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain.⁷¹

Yang merupakan inti delik/tindak pidana dari Pasal ini adalah :⁷²

- a. Sengaja
- b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
- c. Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan Pasal 296 KUHP tentang Tindak Pidana Prostitusi, sebagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Prostitusi di Indonesia perlu di uji guna menentukan perlu atau tidaknya diperbarui terkhusus berkaitan dengan

⁷¹ *Ibid.*, Hlm 3

⁷² Nelvitia Purba. *Kejahatan-Kejahtan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Banten: CV. AA Rizky, 2022) Hlm 103

kriminalisasi pengguna jasa prostitusi atas perbuatannya dalam tindak pidana prostitusi.⁷³

Pasal 284 KUHP

Ketentuan KUHP yang dapat dipakai dalam menjerat pelaku prostitusi adalah Pasal 284 KUHP. Pasal ini dapat digunakan dalam konteks zina. Dalam hal ini sejauh ketentuan dalam Pasal 284 dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi.⁷⁴

Penegakan hukum yang ideal terhadap pengguna jasa prostitusi Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.⁷⁵

Prostitusi termasuk pula hal seperti perzinahan. Dalam arti hukum, perzinahan merupakan persetujuan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Penggunaan Pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, Pasal 284

⁷³ Andrew Ramadhani. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia" Jurnal Yustisia Tirtayasa, Vol, 3 No, 2 Agustus 2023. Hlm 210

⁷⁴ Tongat. *Op., Cit* Hlm 3

⁷⁵ Fajar Ari Sudewo. "Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online" Jurnal Diktum, Vol, 10 No, 2 November 2022. Hlm 255

merupakan delik aduan absolut yang maksudnya adalah tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Zina saat ini hanya delik aduan dan hal ini membuat perzinaan semakin memungkinkan terjadi. Sebagaimana disampaikan Barda Nawawi Arief pemberian peluang terhadap zina akan membuat prostitusi semakin subur karena keduanya memiliki kaitan yang erat. Apabila perzinaan dijadikan delik aduan, maka peluang untuk terjadinya perzinaan akan lebih besar seperti pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa: Dengan memberinya peluang adanya perzinaan, jelas hal ini akan menumbuhkan suburkan dunia pelacuran. Hubungan kausal/korelasi antara keduanya sesuai dengan hukum ekonomi; semakin banyak permintaan/kebutuhan tentu semakin banyak penawaran. Semakin suburnya usaha pelacuran, berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat.⁷⁶

Pasal 284 KUHP menerima kesempatan bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Maka dari itu terhadap pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial dapat dijerat dengan Pasal ini. Bunyi Pasal ini Antara lain:

- a. *“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*

⁷⁶ Wahyu Mustajab. “Tinjauan Yuridis Implementasi Peumidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan” Jurnal Kewarganegaraan, Vol, 6 No, 2 September 2022. Hlm 3632

- 1) *Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
 - 2) *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
 - 3) *Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*
- b. *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
 - c. *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*
 - d. *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
 - e. *Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.*

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka apabila salah satu dari pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka dalam hal ini dapat dilakukan Pengaduan dari orang-orang yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 KUHP. Namun apabila keduanya baik dari

pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial tidak dalam ikatan perkawinan maka tidak dapat dijerat dengan Pasal ini.

Berdasarkan uraian tersebut Pasal 284 adalah delik absolut yang tidak dapat dituduh dari orang lain kecuali pasangan yang dirugikan, sehingga hal ini tidak efektif dalam memberantas prostitusi.⁷⁷ hanya tergantung dari apakah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri dari salah satu pengguna atau pekerja seks komersial.

b. Pasal-Pasal dalam KUHP Baru Terkait Tindak Pidana Prostitusi

Ketentuan yang mengatur larangan praktek prostitusi dalam KUHP baru telah diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang berubah, hal ini dapat dilihat dalam bunyi ketentuannya antara lain:

Pasal 420 KUHP Baru “*Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*”.

Pasal 421 KUHP Baru “*Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)*”.

Pasal 296 KUHP menjelaskan siapapun yang memudahkan kegiatan cabul akan dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, KUHP baru yang telah disahkan mengenai prostitusi diatur dalam Pasal 420 yang pada intinya menjelaskan setiap orang yang memudahkan perbuatan cabul dipenjara paling lama 2 tahun penjara, sehingga

⁷⁷ *Ibid.*, Hlm 3636

apabila melihat dari KUHP lama hukuman penjara lebih rendah yakni 1 tahun 4 bulan..⁷⁸

Pasal 421 KUHP Baru menjelaskan kegiatan cabul yang dilakukan untuk mata pencaharian mendapatkan pidana tambahan 1/3. Sedangkan dalam KUHP lama tidak penambahan.⁷⁹

Kualifikasi tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 411 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan bunyi pasal:

- a. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (tahun) atau pidana denda paling banyak kategori II
- b. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - 1) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - 2) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 5691

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm 5691

Delik perzinahan dalam KUHP Baru mengalami perluasan dari KUHP Sebelumnya, terdapat beberapa hal yang baru dalam delik perzinahan ini antara lain:

- a. Terdapat perluasan pelaku zina tidak hanya sebatas duanya-duanya telah menikah, bagi yang belum menikah juga dapat dipidana.⁸⁰ Dalam KUHP baru maksud bukan suami istri adalah:⁸¹
 - 1) Laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan bersetubuh dengan wanita bukan istrinya
 - 2) Perempuan yang sudah dalam ikatan perkawinan bersetubuh dengan laki-laki yang bukan merupakan suaminya
 - 3) Laki-laki tidak terikat dalam perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang dia diketahui dalam ikatan perkawinan.
 - 4) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - 5) Laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan melakukan persetubuhan.
- b. Zina tidak lagi sebatas persetubuhan oleh laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perkawinan melainkan juga dilakukan oleh orang yang bukan suami

⁸⁰ Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Jurnal Legitimasi, Vol, 12 No, 1 Januari-Juni 2023. Hlm 60

⁸¹ Penjelasan Pasal 411 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

istri.⁸² Tidak ada lagi perbedaan dalam Pasal 411 KUHP antara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah atau belum menikah. Oleh karena itu, perbuatan zina yang dilakukan oleh siapa saja, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, akan diancam dengan pidana perzinahan dapat dianggap dilakukan oleh siapa saja, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. melakukan perzinahan. Pelakunya dapat dikenai hukuman pidana di kemudian hari jika sanksi tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perzinahan, dalam berbagai bentuknya, dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai penyakit masyarakat yang harus dihindari dengan cara apa pun.⁸³

- c. Suhariyanto Peneliti Pusat BRIN menyampaikan Delik perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP baru mengalami redefinisi tentang perzinahan. Dalam KUHP baru delik perzinahan merupakan delik aduan absolut yakni suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan; orang tua atau anaknya yang tidak terikat perkawinan. Artinya, delik perzinahan tak bisa semua pihak dapat membuat pengaduan. Delik aduan absolut menjadi batasan pihak yang memiliki hak membuat aduan atau laporan ke pihak aparat penegak hukum. Ia melihat pengaturan delik perzinahan dalam KUHP baru sebagai jalan tengah, tidak terlalu konservatif maupun liberal. Kendati terdapat laporan atau aduan

⁸² Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti. *Op., Cit* Hlm 60-61

⁸³ Mashendra, dkk. "Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia" *Jurnal De Jure*, Vol, 24 No, 1 Maret 2024. Hlm 11

misalnya, ternyata masih dibuka peluang dicabutnya laporan sepanjang perkara belum diperiksa di persidangan.⁸⁴ Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 411 ayat 2 KUHP yaitu: *“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a). Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau (b). Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan.”* Dalam Undang-Undang Orang yang terbukti melakukan persetubuhan dengan orang yang buakan suami atau istrinya, dipidana perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).⁸⁵

Perbedaan KUHP Lama dengan KUHP Baru

<p>Pasal 296 Pada ketentuan KUHP lama ancaman pidana bagi pelaku yang memudahkan perbuatan cabul adalah 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah</p>	<p>Pasal 420 Pada ketentuan KUHP Baru ancaman pidana lebih lama yakni dengan maksimal hukuman paling lama 2 tahun penjara, dan tidak ada opsional hukuman denda sebagaimana pada KUHP lama</p>
<p>Pasal 284 Pada ketentuan ini yang dapat mengadukan adalah pasangan yang sah secara negara</p>	<p>Pasal 411 Pada ketentuan ini terdapat perluasan delik pengaduan, tidak hanya pasangan sah saja yang dapat mengadukan melainkan orang tua juga dapat</p>

⁸⁴ Hukum Online. “Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

⁸⁵ Apriyaldo, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy” Jurnal HAK, Vol, 1 No, 1 Tahun 2023. Hlm 62

	mengadukan apabila pelaku belum dalam ikatan perkawinan
--	---

3. Konstruksi Tentang Prostitusi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru Dilihat dari Pembaharuan Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan pengaturan tindak pidana prostitusi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru hanya memberikan sanksi pidana terhadap mucikarinya saja, sempat terdapat harapan untuk adanya regulasi pemidanaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi seperti pengguna jasa prostitusi, Pekerja Seks Komersial, namun KUHP Baru secara substansi hampir tidak berbeda dengan KUHP Lama, hanya saja hukuman maksimal yang jauh lebih berat dari sebelumnya.

Pada prostitusi pengguna jasa prostitusi tidak bisa diberikan sanksi pidana. Hal ini juga bagi PSK yang tidak bisa diberikan sanksi pidana karena tidak ada aturan yang mengaturnya, masih memungkinkan dikenai delik perzinahan akan tetapi hal ini terbatas apabila salah satu dari pelaku dalam ikatan perkawinan. Apabila tidak dalam ikatan perkawinan sangat sulit untuk menjerat kedua pelaku..⁸⁶

Tentunya kondisi ini tidak berimbang, pengguna jasa prostitusi sangat diuntungkan dan tidak mendapat cemoohan dan tidak pula terkena sanksi pidana. Padahal dalam suatu kegiatan prostitusi tidak akan terjadi apabila tidak ada pengguna dan PSK.⁸⁷

⁸⁶ Fajar Ari Sudewo. *Op., Cit* Hlm 256

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm 256

Dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan prostitusi ini. Nilai keagamaan dan kesusilaan adalah ketentuan yang menentang prostitusi, tidak ada satupun asumsi yang dapat diterima untuk membuat prostitusi menjadi suatu hal yang benar.⁸⁸

Menurut Barda Nawawi pada dasarnya politik hukum pidana mengandung makna bagaimana memilih, mengusahakan, atau membuat suatu Undang-Undang pidana yang baik berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku atau perlu ubah atau perlu diperbaharui mengenai apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, cara penyidikan, penuntutan peradilan pidana dan pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai bagian dari politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.⁸⁹

⁸⁸ Wahyu Mustajab. *Op., Cit* Hlm 3636

⁸⁹ Hanafi Amrani. *Op., Cit* hlm 5

Tujuan dari kebijakn hukum adalah melindungi masyarakat dan membuat sejahtera masyarakat. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dan memperhatikan hal lainnya yang berkaitan dengan kejahatan seperti social dan lain sebagainya.⁹⁰

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maka pembaharuan hukum pidana harus ke arah yang lebih baik, atau lebih maju dari peraturan yang sebelumnya. Dewasa ini regulasi mengenai tindak pidana prostitusi masih memberikan sanksi pidana terhadap mucikarinya saja. Padahal dalam suatu praktek prostitusi yang terlibat tidak hanya mucikarinya saja melainkan terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi yakni: pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial, mengenai hal ini akan diuraikan pada pembahasan khusus di bab selanjutnya.

Sebagaimana telah diurai dalam kajian teoritis bahwa kebijakan hukum pidana dibuat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Oleh sebab itu dalam menanggulangi kejahatan harus melihat akar permasalahan dan pihak yang terlibat, karena ini akan memudahkan untuk membuat regulasi yang mampu menanggulangi kejahatan. Dalam tindak pidana prostitusi pekerja seks komersial dan pengguna jasa sering dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah. Pekerja seks komersial dianggap sebagai korban perdagangan orang sehingga harus dilindungi. Namun melihat fakta yang ada sekarang ini pekerja seks komersial tidak selalu sebagai orang yang menjadi korban perdagangan, karena saat ini pekerja seks komersial memang dalam niatan hatinya menjajakan diri untuk dinikmati pria hidung belang, bahkan senantiasa menawarkan

⁹⁰ Maroni, *Op., Cit* hlm 2

dirinya baik kepada pengguna jasa prostitusi atau kepada mucikari agar ditawarkan ke pengguna jasa prostitusi.

Biasanya terdapat tawar menawar antara mucikari dan pekerja seks komersial mengenai pembagian hasil dari kegiatan prostitusi yang dilakukan, pekerja seks komersial tugasnya melayani pengguna jasa prostitusi sedangkan mucikari bertugas untuk mencari pelanggan untuk pekerja seks komersial. Namun tak semua pekerja seks komersial menggunakan mucikari dalam menawarkan diri mereka, ada yang serta merta dengan sendirinya menawarkan dirinya kepada pengguna jasa prostitusi.

Sedangkan untuk pengguna jasa prostitusi bahkan dianggap sebagai orang yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu akan tindak pidana prostitusi, Hal ini terkesan tidak adil mengingat pengguna jasa prostitusi secara sadar melakukan perbuatannya dan ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Pengguna jasa prostitusi dapat dengan leluasa menggunakan layanan pekerja seks komersial tanpa adanya sanksi hukum begitu pula pekerja seks komersial yang selalu berlindung dibalik alasan sebagai korban perdagangan orang.

Apabila regulasi yang ada tidak melihat akar permasalahan ini maka tidak akan tercipta suatu kebijakan hukum pidana yang baik mengenai tindak pidana prostitusi, KUHP Baru tidak membuat kebijakan hukum pidana yang lebih baik dibanding dengan KUHP Baru, karena tetap saja hanya mucikari saja yang dapat dipidana. Hal ini akan berimbas terhadap penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana prostitusi tidak akan pernah optimal selagi tidak ada regulasi yang kuat dalam penegakannya, karena aparat penegak hukum terikat dengan asas legalitas dalam melaksanakan tugasnya, apabila tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan.

B. Konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana

1. Sejarah Prostitusi di Indonesia

Prostitusi hadir di masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tetapi caranya yang tidak mengikuti norma agama dan etika moral serta norma hukum yang ada. Bahwa secara psikologis kebutuhan seks menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh seorang individu, kiranya memang dapat dipahami; tetapi ketika yang dipilih sebagai jalan keluarnya adalah prostitusi, inilah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi terhadap norma yang ada. Demikian juga bagi individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau mungkin kebutuhan pemuas hati akibat perasaan yang frustrasi menghadapi kesulitan hidup; jika akhirnya mereka memilih jalan yang ia anggap mudah, yakni jalan hidup di dunia prostitusi, itu karena individu tersebut merelakan diri untuk menentang

norma-norma, baik norma agama maupun etika sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁹¹

Prostitusi merupakan kegiatan yang memenuhi hasras seksual manusia, akan tetapi kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai agama, moral serta hukum yang berlaku. Secara psikologis seks adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang individu, memang secara psikologis dapat dipahami, namun tidak dengan memilih jalan keluar prostitusi. Selain itu PSK yang membutuhkan uang atau membutuhkan pemuas hati dari rasa trauma memilih bergabung ke jalan prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, etika dan agama.⁹²

Prostitusi merupakan hiburan paling populer dari zaman penjajahan Belanda. Adanya PSK merupakan perbuatan jahatan yang diperlukan oleh Belanda khususnya pada kegiatan perdagangan VOC, hal ini dikarenakan bangsa Eropa kekurangan wanita pada saat melakukan pelayaran dan adanya larangan untuk membawa pasangan ketika berlayar. Namun hal ini sempat dibantah oleh Gubernur Jenderal VOC *Jan Pietszoon Coen* yang menyatakan tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa perempuan baik apabila ingin membuat masyarakat yang beradab.⁹³

⁹¹ Darsono Wisadirana. *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi Atas Kebijakan Pemerintah*. (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2015) Hlm 20

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Anggreany Haryani Putri. *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*. (Malang: Madza Media, 2023) Hlm 15-16

Setelah Batavia berdiri tepatnya 7 tahun setelahnya, rumah prostitusi semakin berkembang hal ini dikarenakan Batavia menjadi tempat berkencan pelaut mancanegara.⁹⁴

Tujuh tahun setelah Batavia berdiri tepatnya pada tahun 1625 keberadaan rumah bordil tumbuh subur. Dikutip oleh sejarawan Belanda, Leonard Blusse penyebab tumbuh suburnya prostitusi tidak lain karena kota Batavia menjadi tempat rendezvous (kencan) pelaut-pelaut mancanegara.⁹⁵

Sehingga dengan semakin maraknya kegiatan prostitusi membuat pemerintah Hindia Belanda melegalkannya. Alasannya adalah agar mencegah penyakit menular seksual. Para PSK didata oleh pemerintah hindia Belanda dan diberikan tes kesehatan secara rutin, apabila ditemukan penyakit menular pada PSK maka izin PSK tersebut dicabut dan selanjutnya akan diberikan perawatan kesehatan. Meskipun sudah ada penataan yang baik, ternyata hal ini justru tetap tidak terkendali. Pada tahun 1884 prostitusi semakin banyak karena adanya pekerjaan rel kereta api yang melibatkan pekerja Jawa dan Sumatera yang sampai saat ini masih bertahan.⁹⁶

2. Prostitusi Bertentangan dengan Nilai-Nilai Keseimbangan di Masyarakat

Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. Prostitusi itu selalu ada pada setiap negara berbudaya sejak zaman dulu sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum.

⁹⁴ Anggreany Haryani Putri. *Op., Cit* Hlm 17

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm 17

Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri, dan kebudayaan, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai tingkatan yang dilakukan secara terorganisir maupun individu.⁹⁷ Profesi sebagai pelaku prostitusi dijalani dengan rasa tidak berdaya untuk merambah kemungkinan hidup yang lebih baik. Dengan berbagai latar yang berbeda, profesi sebagai pelaku prostitusi mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik prostitusi dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan sosial. Permasalahan itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu:⁹⁸

- a. Merasa tersisih dari kehidupan sosial (*disosiasi*). Seseorang yang menjadi pelaku prostitusi pasti merasa tersisih dari kehidupan sosial karena pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan halal.
- b. Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi memiliki pandangan dan masa depan yang baik.
- c. Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang tidak berpikir mana yang baik dan buruk, yang penting mereka bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kehadiran prostitusi sebagai bentuk pemenuhan hasrat seksual manusia, namun kembali lagi hal ini bukan hal yang sesuai dengan agama, moral dan etika serta

⁹⁷ P. Maulana Kama. "Persepsi Sosial Masyarakat Tentang Pengertian Prostitusi" Jurnal Suara Kampus Merah Putih, Vol, 1 No, 1 Tahun 2022. Hlm 19

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm 19

ketentuan hukum yang ada. Berikut pandangan mengenai prostitusi dilihat dari beberapa pandangan:⁹⁹

a. Norma Agama

Agama sebagai bagian dari pengalaman pribadi memberikan pemahaman dan makna yang berbeda-beda terhadap penganutnya. Walaupun sama agama dan dasar keyakinannya, setiap pemeluk agama memiliki perasaan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Pada dasarnya paling relatif dari agama manapun, termasuk yang paling terlembagakan, seperti agama Islam, Katolik, Protestan, dan lain-lain adalah pemaknaan tentang Tuhan yang berbeda-beda. Pekerja seks komersial sebagai profesi sebenarnya melambangkan perwajahan sesungguhnya dari pergulatan kuasa politik, ekonomi, budaya, dan moral di dalam masyarakat.

b. Norma Kesusilaan

Prostitusi atau pelacuran adalah suatu bentuk perbuatan menjual diri atau menyerahkan diri kepada banyak laki-laki dan tidak saja bermaksud untuk memuaskan nafsu seks belaka tetapi jua untuk memperoleh uang atau pembayaran sebagai imbalan pada wanita tersebut atau dengan perkataan lain bahwa prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan wanita yang dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya menjual diri selain bertujuan untuk pelampiasan nafsu birahi juga bertujuan yang ditawarkan/menawarkannya guna melakukan perbuatan dimaksud itu. Jadi jelas bahwa pelacuran melanggar norma kesusilaan.

⁹⁹ Citra Trifena Oktavia Musu, dkk *Op., Cit* Hlm 179-180

C. Norma Sosial

Prostitusi juga ditentang oleh norma sosial dalam masyarakat, seperti dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berisi penjabaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang intinya bahwa semua manusia berhak untuk diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang dasarnya adalah sama. Bukan menjadikannya sebagai objek percabulan atau tindakan asusila lainnya.¹⁰⁰

3. Kebijakan Ideal Terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat baik dari nilai keagamaan dan nilai kesusilaan, oleh karena itu kebijakan yang ideal terhadap tindak pidana prostitusi akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aturan Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial

Harus ada sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial, karena label korban tidak lagi tepat terhadap pekerja seks komersial karena dewasa ini pekerja seks komersial secara sadar untuk mau dijual oleh mucikari atau secara sukarela menjajakan dirinya kepada pria hidung belang. Sehingga hal ini membuktikan bahwa tidak layak untuk disebut korban.

¹⁰⁰ Michelle Serenina Milania Pinontoan, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Prostitusi Online, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Jurnal Unsrat. Hlm 3

Seperti Kasus Vanesa Angel yang secara sadar untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi, dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan bahwa Vanesa Angel secara sadar meminta kepada mucikari untuk dicarikan pria hidung belang untuk dilayani hasrat seksualnya. Berdasarkan kasus nyata ini dapat diambil kesimpulan tidak tepat dianggap pekerja seks komersial dianggap sebagai korban, seharusnya pekerja seks komersial dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Berbeda halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melayani pria hidung belang, dalam hal ini terdapat paksaan dan ancaman terhadap korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak melayani hasrat seksual pria hidung belang.

Oleh karena itu harus dilakukan pengaturan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dengan penjelasan yang dimaksud dengan pekerja seks komersial adalah yang secara sadar dan tanpa adanya paksaan untuk melakukan perbuatan seksual.

b. Aturan Pidanaan Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi

Pengguna jasa prostitusi selalu lolos dari jerat hukuman pidana, padahal pengguna jasa prostitusi juga merupakan salah satu alasan adanya tindak pidana prostitusi, karena tidak akan ada penawaran tanpa adanya permintaan, sehingga dengan adanya permintaan dari pengguna jasa prostitusi tentunya memancing penawaran dari mucikari atau pekerja seks komersial.

Maka dari itu apabila tidak adanya sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi permintaan akan terus ada dan diikuti penawaran, sehingga penanggulangan tindak pidana prostitusi tidak akan pernah selesai diatasi.

c. Diberikan rehabilitasi terhadap Pengguna dan Pekerja Seks Komersial

Terhadap pengguna dan pekerja seks komersial perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, hal ini tidak terlepas dari moral, agama dan etika dari para pelaku. Sehingga seyogyanya akan lebih baik diberikan rehabilitasi kepada pengguna dan pekerja seks komersial selain menjalani hukuman pidana, karena masalah yang mereka alami adalah masalah krisis moral, agama dan etika. Sehingga dengan adanya dorongan pembelajaran agama dan etika dapat membantu mengatasi pengguna dan pekerja seks komersial menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

C. Urgensi pembedaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pembedaan

1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Prostitusi

Muncikari adalah pemilik dari pekerja seks komersial, dapat juga berperan sebagai pengasuh dan perantara dari pekerja ke pelanggan. PSK dapat tidak tinggal dengan muncikari namun apabila diperlukan akan dihubungkan. Muncikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pelanggan yang merugikan.

Muncikari merupakan pekerjaan yang menyediakan jasa layanan seksual dan pekerja seks kepada pelanggan.¹⁰¹

Pengguna jasa prostitusi merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, hal ini dapat dilihat dari adanya negosiasi dengan mucikari atau langsung dengan PSK. Kesepakatan tersebut mencapai hal yang sama yaitu manfaat. Si mucikari berperan sebagai perantara hubungan seksual, kemudian si PSK sebagai orang yang melakukan hubungan seksual dan Pengguna jasa prostitusi sebagai penerima layanan seksual serta memberika sejumlah imbalan yang telah disepakati bersama.¹⁰²

Pekerja seks komersial merupakan pelaku utama dalam terjadinya prostitusi online karena tanpa adanya pekerja maka tidak ada prostitusi, namun dapat dipidana atau tidaknya seorang PSK tidak serta merta karena perbuatannya yang meyimang, harus ada ketentuan hukum yang dapat menjeratnya. PSK terlebih dahulu harus dilihat apakah merupakan korban atau tidak karena apabila PSK tersebut merupakan korban atau diperdagangkan oleh mucikari atas dasar paksaan maka PSK tersebut tidak dapat dipidana, justru sebaliknya PSK tersebut akan dilindungi.¹⁰³

2. Urgensi Pidanaan Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dilihat dari Tujuan Pidanaan

¹⁰¹ Putu Ayu Gayatri, dkk. *Op., Cit* Hlm 11-12

¹⁰² Adam Ilyas, dkk. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia" *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol, 6 No, 2 Desember 2021. Hlm 79

¹⁰³ Putu Ayu Gayatri, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online" *Karya Ilmiah Universitas Udayana*, Hlm 13

Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Upaya untuk mengkriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, Sudarto berpendapat bahwa dalam kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual

¹⁰⁴ Yurista Ardien Adhipradana, dkk. "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial" *Jurnal Bureaucracy*, Vol, 3 No, 2 Mei-Agustus 2023. Hlm 1547-1548

¹⁰⁵ Wahyu Mustajab. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol, 6, No, 2 September 2022. Hlm 3634

berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

3. Urgensi Pidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Prostitusi Dilihat dari Tujuan Pidanaan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, dan regulasi yang ada saat ini baik yang diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru hanya memberikan sanksi pidana terhadap Mucikarnya saja, terhadap Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Prostitusi tidak ada diberikan sanksi pidana. Masyarakat masih beranggapan bahwa setiap pelaku prostitusi merupakan korban dari perdagangan orang, padahal tidak semua pekerja seks komersial merupakan orang yang menjadi korban perdagangan orang, karena terdapat

pula pekerja seks komersial yang secara sukarela memang mau terlibat dalam tindak pidana prostitusi.

Prostitusi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, prostitusi sudah lama berada di Indonesia dimulai dari zamana Kolonial hingga saat ini, hal ini membuktikan terdapat krisis agama dan moral di masyarakat Indonesia. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang mampu mengatasi permasalahan agama dan moral masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu akan dikaji urgensi pemidanaan terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi di bawah ini.

Hukum pidana memberikan perlindungan dan pertolongan. Perlindungan yang dimaksud adalah melindungi masyarakat dan korban dari kejahatan dengan tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban serta menghukum pelaku kejahatan agar tidak melanggar hak masyarakat, penegak hukum sebagai pihak yang merespon kejahatan yang terjadi. Sedangkan pertolongan adalah upaya untuk memperbaiki atau mengobati pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.¹⁰⁶

Hal-hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan memiliki fungsi yang sama dalam hukum pidana. Perlindungan memastikan masyarakat agar jauh dari tindak

¹⁰⁶ Muchlas Rastra Sama Muksin. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol, 8 No, 1 Maret 2023. Hal 240

kejahatan dan pelaku menerima hukuman. Sedangkan pertolongan memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan karena ia sebagai manusia untuk direhabilitasi.¹⁰⁷

Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni: teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.¹⁰⁸

a. Teori Pembalasan (*Retributif*)

Teori pembalasan dianjurkan oleh Immanuel Kant yang menyatakan: *Fiat Justitia Ruat Coelum* (walaupun besok akan kiamat penjahat terakhir harus menjalankan pidananya) Kant memaparkan teorinya atas dasar prinsip koral, selain itu pengajur lain pada teori ini adalah Hegel yang menjelaskan bahwa hukum merupakan wujud kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan, oleh alasan tersebut maka menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Kemudian menurut Thomas Aquinas pembalasan berdasarkan ajaran tuhan karena itu pembalasan harus dilakukan kepada penjahat.¹⁰⁹ Pandangan teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena alasan karena alasan seseorang telah melakukan kejahatan, pidana dijatuhkan atas dasar pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan, maka dari itu dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri.¹¹⁰

b. Teori Tujuan (*Deterrence*)

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal 240

¹⁰⁸ Erdianto Efendi. *Op.,Cit* hlm 141

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 141-142

¹¹⁰ Ishaq. *Op.,Cit* hlm 5

Teori ini berdasarkan padangan bahwa maksud dari pembedaan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya ada alasan pertimbangan untuk dimasa yang akan datang. Pelopor teori ini ialah Paul Anselm Van Feurbach yang menjelaskan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan optimal, maka diperlukan penjatuhan pidana kepada penjahat.¹¹¹

Menurut Teguh Prasetyo teori tujuan merupakan usaha untuk mencegah kesalahan pada masa yang akan datang, dengan sebutan lain pidana adalah sarana untuk mencegah kejahatan, maka dari itu juga sering teori prevensi yang dapat ditinjau dari dua segi, yakni prevensi khusus dan umum. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana maka penjahat diharapkan menghilangkan niatannya karena muncul perasaan takut akan akibat yang telah dilihatnya, jadi hal tersebut ditujukan secara umum. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi kejahatan yang ia perbuat sebelumnya.¹¹²

c. Teori gabungan (*Integratif*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan.

¹¹¹ Erdianto Efendi. *Op.,Cit* hlm 142

¹¹² Ishaq. *Op.,Cit* hlm 7

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹¹³

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Groritius atau Huge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita.¹¹⁴ Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni:¹¹⁵

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

¹¹³ D. Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) hlm

¹¹⁴ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* hlm169

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 170

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sejatinya tujuan pemidanaan saat ini yang relevan dengan sistem pemidanaan di Indonesia adalah tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan rehabilitasi. Saat ini pidana bukanlahnya ajang balas dendam oleh negara atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bukanlah hukuman yang menyiksa dan menghakimi pelaku tindak pidana. Hukuman yang diberikan harus memberikan pembinaan sehingga ketika selesai menjalani hukuman dapat diterima kembali di masyarakat. Namun hal ini bukan berarti tidak memberi efek jera ke pelaku, karena pembatasan kebebasan sudah merupakan bentuk pemberian efek jera kepada pelaku dan sekaligus memberikan pembelajaran ke masyarakat atau pelaku lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Tindak pidana prostitusi secara regulasi yang disinggung hanya memberikan sanksi pidana kepada mucikari diperlukan suatu pembaharuan demi mewujudkan tujuan pemidanaan. Korelasinya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sanksi pidana kepada pengguna dan pekerja seks komersial akan membuat masyarakat menjadi paham dan mematuhi hukum dan tidak melakukan perbuatan yang sama.

- b. Dengan adanya sanksi pidana dapat membuat efek jera bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi
- c. Dengan adanya pemidanaan bagi pengguna dan pekerja seks komersial akan dilakukan pembinaan di dalam LAPAS karena dewasa ini pembinaan terhadap narapidana menganut paham rehabilitasi, sehingga akan membuat para pelaku dapat kembali normal sedialakalanya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan dilakukan pembaharuan hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pekerja seks komersial kan mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana menganut nilai-nilai efek jera, rehabilitasi dan pembelajaran terhadap masyarakat.

Sedangkan regulasi saat ini baik di dalam Ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru akan sulit mewujudkan tujuan pemidanaan, hal ini dikarenakan regulasinya yang tidak tegas dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku seperti pengguna jasa prostitusi yang sering dianggap orang yang tidak bersalah dan pekerja seks komersial yang sering dianggap korban. Stigma ini masih tetap ada dalam regulasi yang baru karena tidak adanya sanksi pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi.

Dengan masih melekatnya stigma tersebut sangat sulit mewujudkan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan merehabilitasi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, demi mewujudkan tujuan pemidanaan harus dilakukan pembaharuan hukum yang baik yang mengakomodir nilai-nilai tujuan

pemidanaan, apabila hal ini tidak dilakukan akan sangat sulit untuk memberantas tindak pidana prostitusi di Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konstruksi pengaturan pemidanaan prostitusi dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana tidak melihat akar permasalahan, hal ini menimbulkan tidak akan tercipta suatu kebijakan hukum pidana yang baik mengenai tindak pidana prostitusi, KUHP Baru tidak membuat kebijakan hukum pidana yang lebih baik dibanding dengan KUHP Baru, karena tetap saja hanya mucikari saja yang dapat dipidana. Hal ini akan berimbas terhadap penanggulangan kejahatan.
2. Konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana antara lain:
 - a. Aturan Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial
Harus ada sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial, karena label korban tidak lagi tepat terhadap pekerja seks komersial karena dewasa ini pekerja seks komersial secara sadar untuk mau dijual oleh mucikari atau secara sukarela menjajakan dirinya kepada pria hidung belang. Sehingga hal ini membuktikan bahwa tidak layak untuk disebut korban.
 - b. Aturan Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi
Pengguna jasa prostitusi selalu lolos dari jerat hukuman pidana, padahal pengguna jasa prostitusi juga merupakan salah satu alasan adanya tindak pidana prostitusi, karena tidak akan ada penawaran tanpa adanya

pemintaan, sehingga dengan adanya permintaan dari pengguna jasa prostitusi tentunya memancing penawaran dari mucikari atau pekerja seks komersial.

c. Diberikan rehabilitasi terhadap Pengguna dan Pekerja Seks Komersial

Terhadap pengguna dan pekerja seks komersial perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, hal ini tidak terlepas dari moral, agama dan etika dari para pelaku. Sehingga seyogyanya akan lebih baik diberikan rehabilitasi kepada pengguna dan pekerja seks komersial selain menjalani hukuman pidana, karena masalah yang mereka alami adalah masalah krisis moral, agama dan etika. Sehingga dengan adanya dorongan pembelajaran agama dan etika dapat membantu mengatasi pengguna dan pekerja seks komersial menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

3. Urgensi pemidanaan terhadap pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan harus dilakukan dengan melakukan pembaharuan hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pekerja seks komersial dan mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana menganut nilai-nilai efek jera, rehabilitasi dan pembelajaran terhadap masyarakat regulasi saat ini baik di dalam Ketentuan KUHP Lama dan KUHP Baru akan sulit mewujudkan tujuan pemidanaan, hal ini dikarenakan regulasinya yang tidak tegas dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku seperti pengguna jasa prostitusi yang sering dianggap orang yang tidak bersalah

dan pekerja seks komersial yang sering dianggap korban. Stigma ini masih tetap ada dalam regulasi yang baru karena tidak adanya sanksi pidana terhadap pengguna dan pemberi jasa prostitusi.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana yang baik sehingga mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan, dalam hal ini harus dilihat akar permasalahan tindak pidana prostitusi dan kemudian menuangkan dalam regulasi yang baik karena pembaharuan hukum harus dilakukan untuk mewujudkan hukum yang lebih baik dalam menanggulangi kejahatan.
2. Seharusnya kebijakan yang ideal dalam KUHP Baru adalah dengan memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pekerja seks komersial, serta memberikan rehabilitasi
3. Seharusnya pengguna dan pekerja seks komersial harus dipidana hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan, apabila tidak dilakukan tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anggreany Haryani Putri. *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*. (Malang: Madza Media, 2023)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- D. Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- Darsono Wisadirana. *Perlawanan Sosial Masyarakat Lokalisasi Atas Kebijakan Pemerintah*. (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2015)
- Faisal, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Deepublish, 2018)
- Hwian Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017)
- H. Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018)
- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020),
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2017)
- Nelvitia Purba. *Kejahatan-Kejahtan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Banten: CV. AA Rizky, 2022)
- H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992)

Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskrimininasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Sosial Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1998)

B. Jurnal

Adam Ilyas, dkk. “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia” *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol, 6 No, 2 Desember 2021.

Andika Dwi Amrianto, dkk. “Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia” *JPHK*, Vol, 4 No, 2 September 2023

AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana. “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan Hukum)” *Jurnal FH Universitas Diponegoro Semarang*

Andrew Ramadhani. “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia” *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol, 3 No, 2 Agustus 2023

Citra Trifena Oktavia Musu, dkk. “Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol, 10 No, 3 2024

Khoiruddin Manahan Siregar. “Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi di Indonesia” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol, 5 No, 1 Januari-Juni 2019

Muchlas Rastra Sama Muksin. “Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol, 8 No, 1 Maret 2023

Putu Ayu Gayatri, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online” *Karya Ilmiah Universitas Udayana*

P. Maulana Kama. “Persepsi Sosial Masyarakat Tentang Pengertian Prostitusi” *Jurnal Suara Kampus Merah Putih*, Vol, 1 No, 1 Tahun 2022

- Rayneld K Vidontha Kaban dan Hery Firmansya. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jasa dalam Praktik Prostitusi di Jakarta” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 6 No, 2 Desember 2023.
- Tri Imam Munandar dan Afrianda Yusnu Pratama. “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 6, No, 1 Juni 2022
- Yurista Ardien Adhipradana, dkk. “Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial” *Jurnal Bureaucracy*, Vol, 3 No, 2 Mei-Agustus 2023.
- Wahyu Mustajab. “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol, 6, No, 2 September 2022
- Lalu Parman, “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No. 12 Tahun 2021.
- Putu Anatasia Krisna Dewi dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Pengaturan Terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol, 11 No. 1.
- Wahyu Mustajab, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, September 2022.
- Winda Hayu Rahmawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online” *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 3, Oktober 2020.
- Yolanda Islamy dan Herman Katimin, “Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2019.

C. Internet

- Republika. MUI Desak Pemberi dan Pengguna Jasa Prostitusi Bisa Dipidana.
<https://news.republika.co.id/berita/> Diakses 11 Juli 2023

Laras Online. “Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi”
<https://www.larasonline.com/> Diakses 9 Juli 2023

